

DINAMIKA KONFLIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

Penulis: BIBIT WAHYUDI, Dosen Pembimbing: DR. Hasanuddin, M.Si. Jurusan Ilmu
Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau. bibidwahyudi@yahoo.co.id

Abstract

Rules of the election has been set in law Number. 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 6 of 2005 on the Procedures for Selection, Validation, Appointment and Dismissal of Regional Head, Government Regulation No. 17 of 2005 as an evaluation of PP. 6 of 2005 and Act No. 12 of 2008 concerning the second amendment to Law No. 32 of 2004. However, the existing regulations, there are still violations that occurred and it was done by the participants, and the organizers of the election as well as the Mayor and Acting Mayor of the city of Pekanbaru Year 2011. So that it triggers jealousy, feeling aggrieved by the offenses committed by one of the candidates other candidates using the same methods that violate the rules and there was a dispute that sprang conflict. In general, the conflict in the form of a political strategy to bring down opponents behind the scenes or not open (stealth), but over time the complexity of the problems that happen to be open nature of the conflict, had been acts of violence such as shootings and arson, although no can be known for certain who did, but these things can be easily detected by the society, especially political analyst.

Based on the results of this study, it can be explained that there are several factors that cause conflicts in the general elections of regional heads Pekanbaru City in 2011. These factors resulting from regulatory elements election, election participants and attendees election bearers of political parties and election organizers. Factors causing conflict of laws elements are: the number of issues that have not been regulated and granted sanction such a campaign in the election laws outside the schedule, black campaign, money politics, and the use of official vehicles. Factors causing conflict by the participants are: the mutually destructive attributes of the opponent, political imagery, public opinion, and involve local officials. Factors causing conflict bearers of the party candidates for the election are: removal of party support and internal conflicts that do not comply with the mandate of the DPP party as Democrats displacements to partner PAS and PDI-P party conflict, as well as the party's entire stock system. Factors causing conflict election organizers are: conspiracy involved with one of the candidates, election monitoring is less effective due to the lack of personnel and infrastructure elections supervisor, as well as less stringent sanctions from the election organizers.

Keywords: administration, violation, Conflict, and election rules

A. Latar belakang masalah

Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Sedangkan aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menyikapi kekurangan yang terdapat dalam regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut, Pemerintah akhirnya membuat sebuah PP No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai revisi terhadap kekurangan-kekurangan dalam UU No. 32 Tahun

2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tentang perubahan kedua undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 18 Mei 2011, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara "pesta politik" itu hanya meloloskan dua pasangan calon. Masing-masing, Firdaus-Ayat Cahyadi dengan nomor urut satu dan Septina Primawati-Erizal Muluk dengan nomor urut dua. Firdaus dan Ayat Cahyadi, maju sebagai Calon Walikota dengan sejumlah partai pengusung yaitu: Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara pasangan Septina Primawati-Erizal Muluk, "menunggangi" sejumlah "perahu/partai besar" yaitu: Partai Golkar (PG), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).(*www.Antarariau News.com*).

Dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pekanbaru tahun 2011, terjadi beberapa hal penting yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilukada. Beberapa hal tersebut kemudian menjadi sebuah permasalahan yang berujung terjadinya sengketa hingga dipertentangkan dan menjadi Konflik Pemilukada pada Pemilukada di Kota Pekanbaru tahun 2011. Berikut permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tahapan-tahapan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011;

1. Konflik-konflik yang terjadi pada Masa Persiapan Pemilukada 18 Mei 2011 di Kota Pekanbaru adalah sbb:
 - a. Berpindahnya dukungan Partai Demokrat ke Kubu PAS.
 - b. Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
2. Konflik-konflik yang terjadi pada tahap pelaksanaan Pemilukada 18 Mei 2011 di Kota Pekanbaru adalah sbb:
 - a. Adanya curi *start* kampanye diluar jadwal.
 - b. Adanya penggunaan kendaraan dinas.
 - c. *Black Campaign* yang dilakukan oleh Herman Abdullah.
 - d. Pembagian sembako yang di lakukan BERSERI.
 - e. Terjadinya praktek Joki di beberapa TPS.
 - f. DPT yang Bermasalah.
3. Konflik-konflik yang terjadi pada tahap Pasca Pemilukada 18 Mei 2011 di Kota pekanbaru adalah sbb:
 - a. Pengaduan dan penggugatan hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kota Pekanbaru tanggal 18 Mei Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan BERSERI.
 - b. Putusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 - c. Pemecatan Ketua KPU Kota Pekanbaru Yusri Munaf.
 - d. Pemutasian PNS Oleh Walikota dan Penjabat Walikota Pekanbaru.
 - e. Demonstrasi tuntutan pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Pekanbaru.
 - f. Penambahan waktu PSU 2011.
 - g. KPUD Kota Pekanbaru menggugurkan Firdaus.
 - h. Massa demonstrasi mendatangi kantor KPU dan kantor Gubernur. Menuntut pencabutan surat pernyataan gugurnya pasangan nomor Urut satu (PAS).
 - i. Rumah Ketua Tim Koalisi BERSERI di tembak.
 - j. Rumah Komisioner KPU di bakar.
 - k. Putusan MK Akhiri Konflik Pemilukada Kota Pekanbaru.

Selanjutnya menurut penulis mempunyai beberapa alasan lain mengapa fenomena Pilkada Kota Pekanbaru ini menarik untuk diteliti yaitu:

1. Pilkada harus menghasilkan seorang pemimpin yang bertanggungjawab dan yang mempunyai legitimasi. Calon pemimpin harus menjunjung tinggi norma-norma yang ada sebelum memperoleh kekuasaan.
2. Dalam sejarah pilkada Kota Pekanbaru baru kali ini terjadinya penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
3. Belum pernah sebelumnya MK bersidang mengadili sengketa Pilkada dalam tiga babak dengan tiga keputusan. (*Firdaus, MT, evaluasi kritis Pilkada Era Reformasi; 2012*)
4. Pilkada Kota Pekanbaru menghadirkan banyak masalah sehingga terjadi sengketa dan terlahirlah konflik.
5. Pilkada terlama dan berbelit-belit di Indonesia, lama perjalanan Pilkada mulai 17 Oktober 2010 hingga 26 Januari 2012, total lebih kurang 15 Bulan. (<http://kabarriau.net/read-311-2012-02-12-perjalanan-panjang-pilkada-kota-pekanbaru.html>).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis menetapkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

“Apa sajakah penyebab lahirnya konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2011?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terlahirlah konflik dan penyelesaian konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang di adakan secara langsung di Kota Pekanbaru Tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau peneliti lanjutan, khususnya yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini dan sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu dalam penelitian, dan juga diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah (khususnya KPU dan panwaslu) dalam meninjau kembali kekurangan-kekurangan yang terdapat pada peraturan tentang Pilkada di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Konflik

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa konflik berhubungan dengan “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. (*Ramlan Surbakti, 1992: 149*).

Adapun ciri-ciri konflik menurut *Ted Robert Gurr* menyebutkan paling tidak memiliki empat ciri konflik (*Maswadi Rauf: 2001*), yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat
2. Masing-masing pihak terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi.
3. Masing-masing pihak menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan lawan-lawannya.

4. Interaksi pertentangan bersifat terbuka, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat independen.

Akan tetapi Menurut *Maswadi Rauf*, konflik lisan pun bisa dikategorikan sebagai konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa; “konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, maka seharusnya tidak ada istilah seperti *conflict of interest*, *conflicting ideas*, dan lain sebagainya yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan”.

2. Penyebab Konflik

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh *Paul Conn*, tentang Penyebab konflik Politik, pada dasarnya disebabkan oleh dua hal:

1. Kemajemukan horisontal.
2. Kemajemukan Vertikal.

Pertama, Kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk kultural, seperti, suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. (*Siti Nur Solechah: 2007*)

Kemajemukan horisontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang demikian itu, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Kemajemukan horisontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Kelompok masyarakat yang tinggal dikota, misalnya, menghendaki harga beras dan harga bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah, dan kalau perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa menghendaki agar pemerintah membiarkan harga-harga beras dan bahan bakar minyak berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya, pemerintah hanya berperan dalam menciptakan dan menegakkan aturan main yang adil.

Kedua, Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan dapat menimbulkan konflik, sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, Distribusi kekuasaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horisontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik politik. Hal ini disebabkan adanya fakta, terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik apabila sekelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary*

condition) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik. (Ramlan Surbakti, 1992: 152).

3. Tipe-tipe Konflik

Max Webber mendeskripsikan konflik menjadi dua tipe (sohidin, 2004: 12-13), yaitu:

1. Konflik dalam arena politik. Konflik ini muncul tidak hanya didasarkan pada kepentingan kekuasaan dan ekonomi, tetapi banyak faktor lain dibalik itu semua, diantaranya faktor ideologi. Demikian pula konflik ini tidak hanya terjadi pada organisasi politik, tetapi juga terjadi pada organisasi keagamaan.
2. Konflik dalam gagasan dan cita-cita. Konflik ini terjadi karena setiap individu atau kelompok ada naluri ingin mendominasi dalam pandangan dunia, baik yang berkaitan dengan doktrin agama, nilai budaya, filsafat, maupun gaya hidup kultural.

Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yang mana meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi.

Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan akan perubahan yang di ajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.

4. Struktur Konflik

Menurut Paul Conn mengatakan, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*).

Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistic sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konflik ini, yakni tidak mungkin mengadakan kerja sama, hasil kompetisi hanya akan dinikmati oleh pemenangnya saja (pihak yang menang akan mendapatkan segalanya, sedang pihak yang kalah akan kehilangan segalanya) dan yang dipertaruhkan biasanya hal-hal yang dianggap prinsipil, seperti harga diri, iman kepercayaan, masalah-masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan.

Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut, Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik kompromi dan kerjasama yang menguntungkan kedua pihak. Ciri struktur konflik ini, yakni kompromi dan kerja sam, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal (Ramlan Surbakti, 1999: 154).

5. Tujuan Konflik

Secara umum tujuan konflik ada dua, yakni mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat materil-jasmaniah maupun spirituil-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Kemudian kecendrungan hidup manusia juga akan selalu mempertahankan dan memelihara sumber-

sumber yang dimilikinya dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarga, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki (*Ramlan Surbakti, 1992: 155*).

Dengan asumsi tersebut, maka tujuan konflik juga bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan.
2. Disatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan dipihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.

6. Resolusi Konflik

Pengaturan/Resolusi konflik menurut *Ralf Dahrendorf*, ia mengatakan bahwa pengaturan konflik yang sangat efektif bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain). Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak bercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua belah pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka. Ketika ketiga isyarat ini dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.

Dahrendorf juga menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk koalisi seperti parlemen atau kuasi-parlemen yang mana semua pihak berdiskusi atau berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kedua, bentuk mediasi yang mana kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasehat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka. Ketiga, bentuk arbitrase, dimana kedua pihak sepakat mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara bertahap. *Ziegenhaen* lebih melihat pengaturan konflik yang cenderung bersifat kekerasan (*political violence*) dari segi kebijakan yang ditempuh dalam mengatur perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Ia berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan salah-satu dari tiga kebijakan intervensi sebagai upaya mengendalikan konflik politik, yakni kemampuan paksaan secara fisik (*coercive capacity*) dan ancaman penggunaannya, penggunaan sanksi negatif atas salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik, dengan cara seperti mengeluarkan peraturan-peraturan larangan mengadakan demonstrasi, melakukan tindakan separatisme, mengadakan kritik dan lain sebagainya. (*Ramlan Surbakti, 1992*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pendekatan deskriptif, yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Kota Pekanbaru menjadi barometer bagi kota-kota lainnya dimana Kota Pekanbaru sudah mengalami perkembangan yang cukup maju dalam bidang pendidikan, ekonomi dan perkembangan kota sehingga mempunyai kaitan dengan Sumber Daya Manusia yang lebih menjanjikan.

3. Informan Penelitian

Untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan akurat, maka penulis menggunakan informan penelitian yang dijadikan sumber informasi atau data yang digunakan peneliti. Informan dalam penelitian ini dipilih orang-orang yang memiliki informasi dan keterlibatan dalam pemilukada kota pekanbaru tahun 2011, dalam hal ini KPUD kota Pekanbaru, Panwaslu Kota Pekanbaru, perwakilan Partai Pengusung kedua pasangan calon, Tim Sukses kedua pasangan calon, dan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui pengelompokan dari informan penelitian ini dapat dilihat dari gambaran pada tabel berikut ini

Tabel.1.1 DaftarInforman Penelitian

No	Nama Responden	Jabatan
1.	Tengku Rafizal S.sos M.Si	Ketua KPU Kota Pekanbaru
2.	Abdul Hamid, S.Ag	Anggota KPU Kota Pekanbaru
3.	Superleni, S.Sos	Ketua Panwaslukada Kota Pekanbaru Tahun 2011
4.	Indi Rahman, M.Kom	Anggota Panwas Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011
5.	Dr. Chaidir MM	Ketua Tim Koalisi PAS (Wakil Ketua Umum II DPD Partai Demokrat Provinsi Riau)
6.	Muhammadun Royan, SE	Ketua Tim Koalisi BERSERI (Bendahara Partai Golkar Kota Pekanbaru)
7.	Rony Amriel, SH	Anggota DPRD Kota Pekanbaru (Ketua Fraksi Golkar)
Jumlah		Tujuh (7)

Sumber : Data hasil olahan penelitian lapangan, 2012.

4. Jenis atau Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada objek penelitian. Data ini berupa informasi yang diperoleh dari responden penelitian tentang permasalahan dan konflik apa saja yang terjadi pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, dimana data tersebut berupa data publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum lokasi penelitian, yakni Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya data yang bisa diperoleh dari Kantor KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru, Sebagai data pendukung didapat dari buku-buku, jurnal, internet (Google, Wikipidea, Yahoo), media Massa seperti koran Raiu Pos, Tribun Pekanbaru, haluan Riau, Hallo Riau dan data publikasi lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, dengan menggali informasi kepada responden penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan cara membuat panduan pertanyaan kepada responden, untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pertanyaan tersebut berkisar tentang permasalahan-permasalahan yang dan sengketa serta konflik yang terjadi dalam pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menghimpun atau pengambilan data. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggambarkannya yang tepat. Kemudian penulis mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, seterusnya penulis akan menganalisa atau dianalisis dengan teknik kualitatif dan dibandingkan dengan konsep teori yang ada dalam penelitian iniberdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin.

F. HASIL PENELITIAN: DINAMIKA KONFLIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011.

1. Konflik Pemilukada Pada Tahapan Persiapan

a. Pemindehan Dukungan Partai Demokrat kepada pasangan PAS

Pada awalnya Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan Septina Primawati yang notabene adalah istri Gubernur Riau Rusli Zaenal pada pertemuan di DPP Partai Demokrat, karena pada musyawarah mufakat yang telah dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar di Riau, Gubernur Riau pada saat itu telah menyanggupi untuk memberikan kursi calon walikota kepada Partai Demokrat, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak seperti yang di harapkan oleh Partai Demokrat, Gubernur tidak memberikan akomodasi yang telah di janjikan dikarenakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie juga sudah menetapkan yang akan menjadi calon wakil walikota adalah ketua DPD Golkar Kota Pekanbaru yakni Erizal Muluk. Padahal pada saat itu Sekretaris DPD Partai Demokrat sudah berbicara di media bahwa ia akan maju mendampingi Septina Primawati untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru.

Kemudian DPD I Partai Demokrat Riau melaporkan hal tersebut ke DPP, Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat memberikan perintah agar tidak lagi mendukung Septina Primawati. Oleh sebab itulah Partai Demokrat tidak lagi berpasangan dengan Partai Golkar, dalam artian tidak mendukung Septina Primawati. Kemudian pada akhirnya DPP Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Firdaus dan Ayat Cahyadi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru.

b. Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Konflik internal PDIP tidak dapat dihindari terkait perbedaan pendapat mengenai dukungan terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru yang pada akhirnya

menyebabkan beberapa kader terbaik PDIP memilih untuk mengundurkan diri baik dari struktur maupun statusnya sebagai kader PDIP dan lebih memilih untuk bergabung bersama tim koalisi oposisi (lawan). Pada Rabu, 9 Maret 2011, satu jam sebelum berakhirnya batas pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru, Kordias Pasaribu Ketua DPC PDIP Kota Pekanbaru datang ke KPUD Kota Pekanbaru untuk memberikan dukungan kepada pasangan PAS bersama perwakilan 18 partai non Parlemen, diantaranya adalah PKPI, PIS, PKNU, Partai Republikan, Partai Buruh, PNBK Indonesia, Partai Barnas, PNI Marhaenis, PBR, PPI, Pakar Pangan, PKP Indonesia, PKDI, PPRN, PPIB, Partai Pelopor, dan PDP.

Sikap PDIP Kota Pekanbaru yang mendukung pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi ternyata berbeda dengan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP. Sehari sebelumnya, Suryadi Khusaini, Ketua DPD Provinsi Riau mengatakan bahwa PDIP mendukung pasangan calon Peri Akri-Kusdani dalam Pemilukada Kota Pekanbaru.

Pada hari Selasa, 12 April 2011, Kordias Pasaribu mengundurkan diri dari jabatannya yakni Ketua Umum DPC PDIP Kota Pekanbaru, diduga mendapat tekanan dari petinggi partai berjudul “partai wong cilik” ini. Hal tersebut memancing amarah para pendukungnya yang pada hari tersebut langsung melakukan demo di sekretariat PDIP Kota Pekanbaru sambil melakukan aksi bakar kartu anggota PDIP mereka.

2. Konflik Pemilukada Pada Tahapan Persiapan

a. Adanya Curi Start Kampanye Diluar Jadwal

Permasalahan curi start saat kampanye sudah tidak lagi menjadi hal yang aneh dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, pasalnya, curi start dalam kampanye merupakan keuntungan tersendiri bagi calon-calon yang sedang bersaing dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik itu pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif dan lain sebagainya. Pada Pemilukada Kota Pekanbaru juga tidak luput dari adanya praktek yang bernama curi start dalam kampanye, seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Riau H.R Mambang Mit pada acara malam pagelaran wayang semalam suntuk yang diselenggarakan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Firdaus-Ayat Cahyadi di lapangan sekuntum, kulim, pada hari jumat, 29 April 2011.

Pidato Mambang Mit tersebut dinilai sudah melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, pada hari Sabtu sore, 30 April 2011, Tim Koalisi kemenangan BERSERI, Muhammadun Royan, didampingi ketua Tim Advokasi BERSERI, Syam daeng Rani melaporkan hal tersebut kepada panitia Pengawas Pemilihan Umum PANWASLU Kota Pekanbaru dengan membawa saksi dan bukti-bukti berupa rekaman dan foto-foto.

Syam Daeng Rani menyebutkan ada beberapa alasan kenapa mereka membuat laporan Ke PANWASLU Kota Pekanbaru, di antaranya adalah; Mambang Mit merupakan Wakil Gubernur yang semestinya harus bersikap netral, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 12 Tahun 2008.

Selanjutnya Firdaus-Ayat Cahyadi melanggar aturan karena membuat kegiatan seperti kampanye diluar masa kampanye seperti yang dilarang didalam PP No 49 Tahun 2008.

b. Adanya Penggunaan Kendaraan Dinas

Pemakaian kendaraan dinas dalam sosialisasi salah satu pasang calon yang bersaing dalam Pemilukada tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan dan dilarang, Sesuai dengan UU No 12 tahun 2008 yang sebagai perubahan kedua dari UU 32 No 2004.

Praktek *Black Campaign* atau kampanye gelap juga sering kali muncul dalam Pemilukada atau Pemilu Gubernur atau Pemilu Legislatif bahkan Pemilu Presiden, hal ini juga menjadi momok

dalam sistem perpolitikan di Indonesia bersamaan dengan Politik Uang, dan Politik Curi Start Kampanye. Dalam pelaksanaan Pemilu Kota Pekanbaru terdapat beberapa *Black Campaign* yaitu, kampanye gelap yang dilakukan oleh Herman Abdullah yang pada waktu masih menjabat sebagai Walikota Kota Pekanbaru, selebaran isu kepemimpinan Perempuan, dan Pembagian sembako yang dilakukan BERSERI.

c. *Black Campaign* yang dilakukan oleh Herman Abdullah

Sebuah dinamika yang menarik apabila pejabat pemerintah yang sedang menjabat menjadi tim pemenang salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Hal tersebut yang tentunya dilarang didalam UU No 32 Tahun 2004 tidak pantas dan sangat tidak etis untuk dilakukan oleh pejabat pemerintah yang notabene Kepala daerah tersebut.

Pelanggaran Herman Abdullah sebagai Walikota Pekanbaru Pada Pemilu Kota Pekanbaru 2011 yang mengerahkan 11 camat dan 57 lurah untuk memobilisasi massa dan memfasilitasi sosialisasi kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan dari Peserta Pemilu Kota Pekanbaru periode 2011-2016 telah mencoreng perpolitikan di Pekanbaru Khususnya di Riau. Terlepas masalah kepentingan politik atau individu yang jelas hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang dan secara otomatis telah melanggar hukum yang berlaku. Bukti pelanggaran tersebut didapati oleh tim intelijen BERSERI dan kemudian di *Expose* di Youtube. Hingga detik ini pun masih bisa dilihat di youtube.

d. Pembagian sembako yang dilakukan BERSERI

Dalam segi dana Pasangan BERSERI memang lebih kuat dibandingkan dengan pasangan PAS hal itu juga diakui oleh Ketua Tim Koalisi PAS. Tidak hanya masalah isu yang dimainkan didalam penyelenggaraan pemilu, sejumlah permainan politik uang, dan pembagian sembako pun juga dilakukan demi menjulang perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adanya balas membalas isu tidak membuat para peserta pemilu puas. Mereka ingin memastikan kemenangan mereka dengan cara-cara halus dan lebih merakyat. Salah satu contohnya adalah pembagian sembako, selain terkesan memperhatikan masyarakat kegiatan tersebut adalah merupakan langkah yang tepat untuk bersilaturahmi dan berkampanye produktif demi memperoleh simpati dari masyarakat.

Strategi tersebut diketahui oleh Tim sukses dari pasangan PAS, dan praktek pembagian sembako dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

e. Terjadinya Praktek Joki

Pada hari H pelaksanaan pemungutan suara tanggal 18 Mei Tahun 2011 yang lalu, permasalahan klasik dalam Pemilu juga tidak mau ketinggalan, permasalahan mencoblos dua kali, mencoblos tidak sesuai identitas, terdaftar di dua tempat TPS yang berbeda, bahkan ada yang melakukan pembayaran kepada oknum masyarakat untuk mencoblos menggunakan undangan masyarakat lain yang tidak mencoblos.

f. DPT Yang Bermasalah

Dalam pelaksanaan Pemilu juga tidak terlepas dari permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar didalam DPT membuat permasalahan dihari H pelaksanaan Pemilu sedikit bermasalah, untuk menanggulangi masalah tersebut maka pemerintah daerah mengambil kebijakan boleh mencoblos asal membawa identitas sebagai penduduk setempat meskipun tidak mendapatkan undangan atau namanya tidak terdaftar didalam DPT. Tentu saja hal ini bisa saja dimainkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena selain KTP bisa

di *scan* dengan alat tertentu atau pembuatan KTP palsu, ada juga oknum yang menggunakan KTP masyarakat yang tidak memilih untuk dipinjam oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon.

3. Konflik Pemilukada Pada Tahapan Persiapan

a. Gugatan Sengketa Pemilukada oleh BERSERI

Dalam setiap pelaksanaan Pemilukada setiap pasangan yang kalah mempunyai waktu senggang untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila didalam proses pelaksanaan Pemilukada terdapat atau terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pasang calon tersebut. Pengaduan dan gugatan itu merupakan hak penuh pasangan calon yang tengah bersaing dalam proses penyelenggaraan Pemilukada.

Demikian halnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru, Septina Primawati-Erizal Muluk membuat pengaduan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi(MK) terkait permasalahan-permasalahan semasa proses pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru, yang kiranya telah merugikan mereka dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru sehingga mereka BERSERI kalah dari PAS dengan jumlah suara BERSERI 107.268 suara/ 41,07 persen dan PAS dengan jumlah suara 153.943/58,93 persen.

Dengan bukti-bukti yang telah kubu BERSERI persiapkan diajukanlah gugatan Pemilukada tersebut ke MK guna untuk ditindak lanjuti mengenai kebenaran bukti-bukti pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan PAS tersebut. Kemudian MK memproses laporan yang telah di ajukan oleh BERSERI, dalam pertimbangan putusan, delapan Hakim MK menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran di antaranya penglibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama Camat, Lurah, RT dan RW secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilukada Kota Pekanbaru untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

b. Keputusan MK untuk melakukan PSU pada seluruh TPS

Setelah memproses dan menghadirkan fakta-fakta persidangan Akhirnya MK Membuat keputusan yang kontroversial. Hasil keputusan sidang MK tanggal 24 Juni 2011 yang termaktub dalam putusan Sela MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, Pemilukada Kota Pekanbaru diputuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS dalam waktu 90 hari semenjak keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta.

c. Pemecatan ketua KPUD Kota Pekanbaru Yusri Munaf

Bersamaan dengan hari berakhirnya masa tugas Herman Abdullah sebagai Walikota Pekanbaru pada hari yang sama, 18 Juli 2011 ketua KPUD Kota Pekanbaru di pecat. Surat pemecatan Yusri Munaf langsung diantarkan oleh Komisioner KPU Riau. Setelah mengantarkan surat ke KPUD Kota Pekanbaru, pada Pukul 10.00 WIB KPU Riau mengumumkan pemecatan Yusri Munaf, sedangkan empat komisioner lainnya yaitu Makmur Hendrik, Fachri Yasin, Tengku Rafizal dan Neni Astuti diberikan surat peringatan karena ikut melakukan pelanggaran kode etik KPU saat penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru 18 Mei 2011.

Pemecatan Ketua KPUD Kota Pekanbaru ini dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Riau memutuskan pemecatan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) yang dibentuk berdasarkan laporan dari PANWASLU Kota Pekanbaru dan warga.

d. Pemutasian PNS Oleh Walikota dan Pejabat Walikota Pekanbaru

Selama tahun 2011 ternyata Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan mutasi terhadap 417 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya. Mutasi yang dilakukan terdiri dari promosi, rotasi, non job, dan demosi. Pejabat yang dimutasi mulai dari eselon IV hingga eselon II.

Walikota Kota Pekanbaru *Definitif*, Herman Abdullah selama tahun 2011 yang menjabat sampai bulan juli, melakukan mutasi terhadap PNS sebanyak 247 orang, sedangkan Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru, Syamsurizal yang menjabat sejak bulan juli hingga bulan Desember 2011 ini memutasi sebanyak 170 PNS.

Mutasi yang dilakukan oleh Herman Abdullah terhadap 247 PNS itu pada umumnya rotasi. Namun mendapat perlawanan dari tiga orang PNS, perlawanan itu berupa penggugatan ke PTUN Kota Pekanbaru pasalnya jabatan baru yang mereka terima dari hasil mutasi itu tidak sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki.

Sedangkan mutasi terhadap 170 orang PNS oleh Syamsurizal, selain rotasi ada juga yang demosi dannon job. Mutasi ini mendapat perlawanan dari 45 orang PNS yang mengalami demosi dan non job tersebut. PNS sebanyak 45 orang tersebut terdiri dari Kasi di Kelurahan, Lurah, Sekretaris Camat, dan Camat. (*Tribun Pekanbaru, 24 Desember 2011; 23*)

e. Demonstrasi Tuntut Pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Pekanbaru

Aksi demo pasca molomya Pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Pekanbaru terjadi pada tanggal 14 September 2011. Seharusnya hari itu adalah pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Pekanbaru, akan tetapi karena berbagai macam alasan dan konspirasi yang terjadi dilapangan sehingga PSU Pemilukada Kota Pekanbaru tanggal 14 September tidak dapat terealisasikan. Ratusan massa dari berbagai organisasi mulai bertindak anarkis dengan memukul kuli tinta, serta menutup jalan protokol. Ratusan massa tersebut melakukan aksi di depan kantor Walikota Kota Pekanbaru. Tepatnya dibundaran Tugu Selais.

Massa yang tergabung dalam aksi demonstrasi itu terdiri dari tiga aliansi, yakni Aliansi Masyarakat Peduli PSU Bersih (AMPPUH), koalisi masyarakat Pekanbaru Bersatu (KMPB), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Namun dalam melakukan orasi, Massa dari KMPB bergabung menjadi satu dengan massa KAMMI.

Massa AMPPUH tidak bergabung bersama massa KMPB dan KAMMI mereka terpisah menjadi dua kubu. Masing-masing dari kubu tersebut mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Pekanbaru. Kedua kubu tersebut menuntut hal yang sedikit berbeda antara kubu satu dan yang lainnya, sehingga untuk berjaga-jaga Polisi membuat pagar betis untuk mengantisipasi adanya tawuran antar pendemo.

f. Penambahan Waktu Penyelenggaraan PSU

Pada hari jumat, 7 Oktober 2011, MK kembali menggelar sidang, membahas tentang gagalnya PSU pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011. MK dalam putusannya berkesimpulan, ada rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan MK bahwa ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Pekanbaru yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang juga dilakukan oleh pemohon, termohon, dan Penjabat Walikota Kota Pekanbaru.

Putusan MK yang memperpanjang keputusan sela mengundang kontroversi seperti yang tercantum dalam Riaupos.co, MK mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Untuk memperpanjang putusan sela MK selambat-lambatnya 90 hari setelah ketetapan tersebut di ucapkan. MK Memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan dan penetapan MK tersebut.

g. KPUD Kota Pekanbaru menggugurkan Firdaus

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menggugurkan pencalonan Firdaus MT, meski yang bersangkutan sudah di tetapkan sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 21 Desember 2011. Dalam surat keputusan KPUD Kota

Pekanbaru nomor 79/2011 (SK KPU 79/2011) tertanggal 28 Desember 2011 disebutkan, Firdaus tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Walikota Kota Pekanbaru 2011.

Seperti yang tercantum pada Kompas.com, 5 Januari 2012, Abdul Wahid, Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi KPUD Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa SK KPU 79/2011 itu merupakan hasil rapat pleno KPUD Kota Pekanbaru. Surat itu merupakan salah satu dokumen yang dikirimkan KPUD Kota Pekanbaru Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pertimbangan sebelum menetapkan sebagai pemenang.

Awalnya, hal tersebut merupakan temuan Panwaslu Kota Pekanbaru yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekanbaru. KPU Kota Pekanbaru menindak lanjutinya dengan mengeluarkan kesimpulan bahwa Calon Walikota Pekanbaru H. Firdaus, MT tidak memenuhi syarat (TMS).

h. Rumah Ketua Tim Koalisi BERSERI di Tembak

Seperti yang tercantum pada tribunnews.com. 6 Januari 2011; 14.05 WIB, Muhammadun menyatakan dirinya belum siap berkomentar saat dimintai keterangan oleh tribunnews.com. "Nanti saja ya kepala saya masih pusing dan masih syok," ucapnya. Penasihat Hukum Pasangan Berseri Eva Nora yang berada di rumah Muhammadun mengatakan, kejadian itu sekitar pukul 06.30 WIB, dan korban terbangun saat mendengar suara letusan tersebut. Selanjutnya dilaporkan ke Mapolsek Senapelan. Mendapat laporan tersebut Kapolsek Senapelan Kopol Arif Hidayat Ritonga SIK bersama Kanit Reskrim Iptu Milson Jhoni dan anggotanya serta di bantu Tim Identifikasi Polresta Pekanbaru untuk melakukan olah TKP. Hasil dari olah TKP petugas berhasil menemukan sebutir selongsong dipinggir jalan atau tepatnya diluar pagar rumah Muhammadun Royan. Hingga pukul 12.30 WIB polisi masih melakukan olah TKP dilapangan. (Tribunnews.com, 6 Januari 2011; 14.05).

i. Rumah komisioner KPU di Bakar

Seperti yang berada dalam berita tribunnews.com, Selasa 10 Januari 2012 pukul 11:35 WIB, RT 03, H. Ibrahim mengatakan, saat kebakaran sempat mendengar bunyi ledakan, yang diperkirakan berasal dari ban mobil Honda CRV dengan nomor polisi B 1377 KJB. Sedangkan Agusniati (Istri H. Ibrahim) menyebutkan bahwa dirinya baru usai sholat sunat tahajjud, ketika mendengar ledakan Ia membangunkan cucunya dan langsung keluar rumah, cucu saya langsung membantu memadamkan api, api itu hanya menyala sekitar 10 menit. Saat kejadian tersebut, ada lima orang yang berada didalam rumah, dua anak, dua menantu dan istri Makmur Hendrik. Pihak kepolisian dari identifikasi sudah turun ke lokasi dan sudah membawa mobil Honda CRV dan seorang saksi yakni Erik. (Tribunnews.com, Selasa 10 Januari 2012 Pukul 11:35).

j. Putusan MK Akhiri Kisruh Pemilukada Kota Pekanbaru

Kisruh sengketa dan Konflik Pemilukada Kota Pekanbaru berakhir sudah, saat palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh Mahfud MD memutuskan pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi (PAS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Pekanbaru Periode 2012-2017. Suasana sidang sempat di warnai suasana haru sejak majelis hakim secara bergantian membacakan pertimbangan hukum. Belum lagi usai hakim membacakan secara utuh, balkon dua, ruang sidang yang mayoritas dipenuhi pendukung PAS mulai pula diwarnai dengan tangisan.

G. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang dinamika konflik pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Konflik yang terjadi didalam Pemilukda Kota Pekanbaru 2011 adalah konflik yang bersifat strategi politik.
2. Timbulnya konflik karena dilatar belakangi oleh peraturan yang masih jauh dari sempurna sehingga membuka celah bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan kelompoknya.
3. Konflik Pemilukada Kota Pekanbaru 2011 juga dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah pasangan calon yang tidak lulus seleksi pemilukada Kota Pekanbaru dikarenakan sistem borong partai politik yang terjadi pada Pengusungan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru.
4. Didalam Pemilukada Kota Pekanbaru terjadi sebuah konspirasi yang pada awalnya dilakukan oleh Ketua KPU, Walikota Kota Pekanbaru dan pasangan PAS pada Pemilukada Putaran pertama tanggal 18 Mei 2011. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan BERSERI pada PSU Pemilukada Kota Pekanbaru tanggal 21 Desember 2011.
5. Sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru 2011 merupakan sejarah pertama di Indonesia yang mengalami penundaan PSU diseluruh TPS dan adanya persidangan di MK selama tiga kali dengan 3 permasalahan dan putusan yang berbeda.

b. Saran

Adapun harapan dan saran untuk pemilukada yang selanjutnya khususnya di Riau dan umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Harapan untuk kedepannya agar pasangan calon yang menjadi peserta didalam Pemilukada, penyelenggara Pemilukada dan panitia Pegawai Pemilukada dapat menjalankan peraturan yang ada sesuai dengan peraturan dan amanat undang-undang.
2. Masyarakat menginginkan Pemilukada yang bersih, *fair play*, yang profesional, yang jujur, sehingga betul-betul mekanismenya semakin sempurna, sehingga target untuk mensejahterakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat itu dapat tercapai.
3. Pemerintah khususnya DPR RI harus merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Perangkat-perangkat aturan main itu harus di pertegas, dan hal itu disosialisasikan secara terbuka sehingga hal tersebut tidak multi tafsir, dan tidak ada perbedaan interpretasi yang berujung pada spekulasi.
5. Lembaga penyelenggara, Panwaslu Kota/Kabupaten, KPU Kota/Kabupaten, maupun masyarakat harus menterjemahkan aturan main yang ada tersebut sama dengan klausul yang ada, tidak Multi Tafsir. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya *Money Politic*, adanya manipulasi-manipulasi suara dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, Prof.Dr. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Fatah, Eep Saifullah, *Zaman kesempatan; Agenda Besar Demokrasi Pasca Orde Baru*, Bandung: Mizan, 2000
- Gaffar Afan, *politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Harahap Asri, Abdul, H. Ir, Drs, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta, 2005
- Herry Achmad, SE, *9 kunci sukses Tim Sukses dalam Pilkada Langsung*, Galang Press, yogyakarta, 2005.
- Kaloh, J. DR, *Kepala Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kountor Ronny, D.M.S, Ph.D, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Jakarta 2005

Labolo, Mahaddam, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, konsep, dan pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Mahendra Oka A.A, *Pilkada di Tengah Konflik Horizontal*, Jakarta 2005
Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, Jakarta : CV Eka Jaya, 2005
Nawawi, Hadari, Prof. Dr. H, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
Ndaraha, Taliziduhu, *Kybernologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Nurlan Nur Syamsi, H. SH, *Memenangkan Pilkada Secara Fair*, Jakarta 2005
Nur Solechah, Siti, *Konflik Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah*, Padang 2007
Rumidi, Sukandar, Prof. Ir. *Metodologi Penelitian”Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula”*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
Salossa Daniel, S, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara PILKADA Langsung Menurut Undang-Undng No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Media Pressindo Jakarta, 2005
Surbakti, Ramlan, DR. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992

Perundang – undangan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PHPU.D-IX/2011.

Skripsi

Handoko, Tito, S.IP, *Skripsi ”Konflik Internal DPP PKB (studi kasus Tahun 2006-2008)”*, Universitas Riau, 2009
Ulfa, Maria, *Skripsi”Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005*, Universitas Riau 2008

Instansi Pemerintah

Data KPUD Kota Pekanbaru
Data Panwaslu Kota Pekanbaru

Sumber lainnya

<http://www.blogdetik.com>

<http://www.detik.com/pemilihan/kepala/daerah/>

<http://www.m.antarariau.com>

[www.regional.kompas.com/read/2012/01/05/234505/KPU.Gugurkan.Pecalonan.Walikota.Terpilih.](http://www.regional.kompas.com/read/2012/01/05/234505/KPU.Gugurkan.Pecalonan.Walikota.Terpilih)

(https://m.facebook.com/note.php?note_id=363233033700083&refid=21ref=stream

www.id.shvoong.com/law-and-politics/law/2242578-definisi-mediasi/ : 6 Desember 2012.

www.aswinsh.wordpress.com/2009/01/06/tinjauan-umum-arbitrase/ :6Desember 2012.

Riau Pos, 28 September 2012: 1.

Tribunnews.com, 6 Januari 2011; 14.05 WIB.

Riau Pos, 7 Januari 2011; 12.

Tribunnews.com, 9 Januari 2012 12:27 WIB.

Tribunnews.com, Selasa 10 Januari 2012 Pukul 11:35.

Tribun Pekanbaru, Kamis, 12 Januari 2011; 11.

Riau Pos, Sabtu, 14 Januari 2012: 1.